

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana ini sudah berlangsung dan terjadi sejak lama. Oleh sebab itu, tindak pidana atau perbuatan pidana dirasa akan selalu mengikuti setiap proses tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 144 RUU KUHP, pengertian tindak pidana adalah termasuk juga pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Dari berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia, terdapat salah satu kasus yang masih terjadi sampai saat ini yakni tindak pidana penganiayaan. Namun yang menjadi perhatian khusus yakni kasus penganiayaan tersebut ditemukan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga dilakukan anak yang baik menjadi korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah

keselamatan badan.¹ Selain itu, menurut P.A.F Lamintang, pengertian tentang penganiayaan adalah suatu kesengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.² Sehingga dapat diartikan bahwa penganiayaan merupakan bentuk tindak pidana penyerangan yang menimbulkan luka terhadap seseorang yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Hukum pidana akan mengikuti setiap tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat diartikan bahwa akan adanya berupa sanksi/hukuman dari setiap perbuatan pidana yang dilakukan dan pemberian sanksi/hukuman tersebut tergantung dari perbuatan pidana yang telah diperbuat. Hukum pidana menurut Soedarto diartikan dalam arti sempit yakni mengartikan hukum pidana sebagai hukum pidana materiil yaitu berkaitan dengan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.³

Penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa baik secara bersama-sama ataupun perorangan akan menimbulkan adanya perbedaan sanksi atau hukuman yang akan mereka terima. Hal ini disebabkan karena anak mempunyai sistem peradilan yang khusus. Anak yang melakukan tindak pidana terdapat adanya pembatasan umur untuk dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman maupun belum dapat dikenakan hukuman meskipun telah melakukan tindak pidana. Anak yang dapat dikenakan sanksi pidana atau

¹ M. H. Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm. 174.

² P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.

³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 3.

tindakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pengaturannya sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Persoalan umur anak sangat mempengaruhi untuk dapat diterapkannya Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, terdapat jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan pada anak yang sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pengaturannya sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Permasalahan atau kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak sudah ada sejak lama, baik penganiayaan dilakukan antar sesama anak ataupun dilakukan kepada orang dewasa atau orang yang lebih tua secara umur. Terdapat berbagai bentuk kasus penganiayaan oleh anak yang pernah terjadi di Indonesia seperti tindak pidana pengeroyokan kepada teman sekolah yang dilakukan oleh anak pelaku hingga menyebabkan korban meninggal dunia dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anak pelaku dengan melakukan pembacokan kepada seorang mahasiswa hingga mengakibatkan luka berat. Oleh sebab itu, pemerintah memberlakukan Undang-Undang khusus mengenai peradilan anak dengan tujuan untuk dapat mewujudkan peradilan yang dapat menjamin perlindungan kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum karena mengingat usiannya yang masih sangat muda dan kewajibannya untuk masih menempuh pendidikan. Sebagai pertimbangan dibentuknya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni sebagai berikut :

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

- b. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan,
- c. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang lain.
- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana.⁴

Akibat dari perilaku tindak pidana yakni pelaku dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana untuk mendapatkan suatu hukuman atau sanksi. Namun hukuman dari tindak pidana yang terjadi dapat diringankan karena adanya diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjerumus kepada

⁴ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁵ Menurut Pompe terdapat kemampuan bertanggungjawab pidana yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan menentukan akibat perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.⁶

Berdasarkan pada putusan nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk, dimana kasus tersebut berawal dari terdakwa yang berboncengan 3 (tiga) dengan kedua teman terdakwa yang salah satunya membawa clurit, kemudian pada saat berada di Jalan Balerejo ke Selatan melalui Toko Mamamart tiba-tiba sepeda motor milik korban mendahului sepeda motor milik terdakwa dan disaat itulah terdakwa tidak terima kemudian mulai memepet motor milik korban yang sedang berboncengan dengan temannya hingga motor korban terhenti. Saat motor korban sudah terhenti bersamaan dengan motor terdakwa, kemudian salah satu dari teman terdakwa mengeluarkan clurit yang telah dibawa dan disimpan dibalik baju

⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 67.

⁶ *Ibid*, hlm. 67.

menggunakan tangan kanan kemudian membacokkan clurit ke arah korban berkali-kali, namun kedua teman yang berboncengan dengan korban berhasil melarikan diri. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan subsidairitas. Dakwaan kesatu menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP atau Dakwaan kedua terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada dakwaan kesatu yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan serta membebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Diversi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk dengan ketentuan perundang-undangan tentang diversi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau tambahan pengetahuan terkait dengan kajian tentang penerapan diversi dalam tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk.
2. Manfaat praktis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau tambahan pengetahuan terkait dengan kajian tentang penerapan diversi dalam tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama bagi hakim didalam memeriksa perkara penganiayaan secara bersama-sama.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum berjudul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Penganiayaan secara Bersama-sama Mengakibatkan Luka Berat, yang dimana sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh penulis lain, sehingga penulis proposal hukum ini bukan merupakan plagiasi dari karya milik penulis lain. Namun apabila dikemudian hari ditemukan kesamaan topik dalam penulisan hukum, maka diharapkan keduanya dapat saling melengkapi demi kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana mengenai penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak terhadap orang hingga mengakibatkan luka berat.

1. Fifin Emilda Larasati, Universitas Wijaya Putra Tahun 2022
 - a. Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Hilangnya

Nyawa Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Pst)

b. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang?
- 2) Apakah sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Dalam hal ini anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah anak yang mampu bertanggungjawab yang sebagaimana ketentuan tersebut tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang, namun pertanggungjawaban pidana anak disesuaikan dengan batasan usia anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 2) Sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana

dapat dikenai sanksi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa seperti yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, oleh sebab itu penjatuhan sanksi pidana dalam putusan Perkara Pidana Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Pst merupakan suatu hal yang sudah tepat.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun yakni dalam skripsi pembandingan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh anak hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang dan penerapan sanksi pidana yang didapat diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan perbedaan dengan skripsi yang disusun yakni penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dalam waktu tertentu terhadap anak berdasarkan putusan Perkara Pidana Nomor 8//Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk.

2. Serafika Jiwa Patria, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2020
 - a. Judul Skripsi : Upaya Diversi terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan Bersama-Sama di Jalanan
 - b. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah kasus kekerasan di muka umum yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan diversifikasi?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Kasus kekerasan di muka umum yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan diversifikasi berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dalam hal ini baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah sesuai dengan Undang-Undang untuk selalu melakukan diversifikasi kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan baik dilakukan sendiri ataupun secara bersama-sama. Bentuk kekerasan ini bukan hanya dengan menggunakan sebuah benda saja, akan tetapi juga dapat dilakukan dengan kata-kata. Diversifikasi ini dilakukan karena anak tersebut harus tetap melanjutkan kewajibannya yaitu bersekolah sehingga apabila seseorang anak ditahan maka anak tersebut harus menjalani masa tahanan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yakni skripsi pembandingan membahas mengenai penerapan diversifikasi yang dapat dilakukan dalam penyelesaian kasus kekerasan oleh anak, sedangkan perbedaannya dengan skripsi yang akan disusun yakni penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dalam waktu

tertentu terhadap anak berdasarkan putusan Perkara Pidana Nomor 8//Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk.

3. Esi El Star Revolusi, Universitas Andalas Padang Tahun 2020

a. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2706 K/Pid.Sus/2019)

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Mahkamah Agung No.2706/ K/Pid.Sus/2019?
- 2) Bagaimanakah kesesuaian Putusan Mahkamah Agung No.2706/ K/Pid.Sus/2019 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Mahkamah Agung No.2706/ K/Pid.Sus/2019 berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam

persidangan, sedangkan pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa.

- 2) Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung No.2706/K/Pid.Sus/2019 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yakni majelis hakim luput memperhatikan ketentuan yang ada didalam Undag-Undang tersebut mengenai batas waktu penahanan di tingkat pemeriksaan kasasi yang hanya diberi batas waktu 35 hari, sedangkan majelis hakim Mahkamah Agung baru menerbitkan putusan setelah 140 hari sejak putusana banding diterbitkan, sehingga penahan anak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan undang-undang.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yakni skripsi pembanding membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dan membahas mengenai kesesuaian Putusan Mahkamah Agung No.2706/ K/Pid.Sus/2019 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sedangkan perbedaaan dengan skripsi yang akan disusun yakni penulis membahas mengenai pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dalam waktu tertentu terhadap anak berdasarkan putusan Perkara Pidana Nomor 8//Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini yakni :

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan.⁷

Menurut istilah hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pengertian Pidana adalah jenis perkara hukum di Indonesia. Menurut Roeslan Saleh, pengertian Pertanggungjawaban Pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁸

2. Anak

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.

⁸ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

3. Anak Pelaku

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai Anak yang Berhadapan dengan hukum dibedakan menjadi 3 yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak Pelaku atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Diversi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

5. Pengertian Luka Berat

Menurut istilah hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pengertian Luka Berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-terusan untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah

satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian luka berat adalah

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerja
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat atau cacat permanen;
- e. lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;
- g. gugur atau matinya kandungan; atau
- h. rusaknya fungsi reproduksi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang

dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁹

2. Jenis - Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritatif.¹⁰

Bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", hlm 34.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 141.

Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip - prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga berupa pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber yaitu Perwakilan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili pada putusan Nomor 8/ Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN.Yyk.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dalam penulisan hukum ini dilakukan yang akan dilakukan oleh penulis dengan menggunakan cara :

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penulisan hukum.

4. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif yaitu proses penelitian deskriptif tanpa menggunakan alat bantu perhitungan statistika, sehingga peneliti menarik sebuah kesimpulan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim.

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", hlm, 43.

Penelitian dalam ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.¹² Ilmu hukum memiliki sifat preskriptif, yang mana menurut Peter Mahmud Marzuki ilmu hukum mendalami tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, dan norma dalam hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan memiliki makna ilmu hukum harus menerapkan standar prosedur, ketentuan maupun rambu-rambu dalam aktivitas hukum.¹³



¹² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 22.